



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-808.1.2/DJ.I/Dt.I.III/11/2022

07 November 2022

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Bundel Berkas

Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Diktis Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022 dan tindak lanjut edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 serta hasil seleksi Bantuan Litapdimas Bidang Publikasi Ilmiah Satker Diktis Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 19 (sembilan belas) klaster penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2022, berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	6015	10
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	6016	18
3	Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	6017	16
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	6018	14
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	6019	20
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	6020	24
7	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	6021	23
8	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	6022	26
9	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan	6023	18
10	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	6024	13
11	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	6025	40



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silahkan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 5jo43d

12	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	6026	40
13	Pendampingan Rumah Jurnal	6027	17
14	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>E-Book</i>	6028	18
15	Penghargaan Penulisan Buku	6029	30
16	Penerbitan Buku Ajar	6030	50
17	Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	6031	45
18	Penulis Proseding Internasional	6032	4
19	Penulis Buku dari Penerbit Internasional	6033	8
JUMLAH TOTAL			434

2. Terdapat 5 (lima) klaster bantuan Litapdimas sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, khusus klaster Nomine Terpilih Penerima Bantuan Litapdimas Satker Diktis TA. 2022 yang dinyatakan **ditunda dan dialihkan ke tahun anggaran 2023** karena mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	JUMLAH
1	<i>Sabbatical Leave Luar Negeri</i>	4
2	<i>Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)</i>	4
3	<i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	22
4	<i>Short Course Overseas Community Development</i>	10
5	<i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	5
JUMLAH TOTAL		45

3. Besaran satuan nilai bantuan untuk 19 (sembilan belas) klaster sebagaimana dimaksud nomor (1) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022.
4. Pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
5. Laporan luaran (*output*) bantuan Litapdimas terdiri atas laporan antara (80%) dan laporan akhir (100%), meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, laporan keuangan, dan luaran (proses dan produk IPTEKS, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Laporan harus berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* laporan diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Pengunggahan laporan antara (80%) meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, luaran, dan khusus laporan keuangan (100%) selambat-lambatnya pada **Jumat, 30 Desember 2022**. Adapun laporan akhir (100%) selain keuangan selambat-



lambatnya **4 (empat) bulan setelah tanda tangan perjanjian/ kontrak**. Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.

6. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) khususnya 9 (sembilan) klaster bidang publikasi ilmiah, yaitu (a) Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi, (b) Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, (c) Pendampingan Rumah Jurnal, (d) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book*, (e) Penghargaan Penulisan Buku, (f) Penerbitan Buku Ajar, (g) Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (h) Penulis Proseding Internasional, (i) Penulis Buku dari Penerbit Internasional, diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada alamat <https://bit.ly/PenerimaLitapdimas2022> selambat-lambatnya pada **Senin, 14 November 2022 pukul 23.59 WIB**.
7. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja (SPK)** sebagaimana terlampir dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan sebagaimana SK penerima ditetapkan. Berkas SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat (stempel pos), selambat-lambatnya pada **Senin, 21 November 2022**.
8. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2022, beasiswa 5000 Doktor yang dicairkan anggarannya, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2022 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form Surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com atau menghubungi HP/WA. 0822-9920-7607, selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 21 November 2022**.
9. Untuk kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para penerima klaster bantuan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti sosialisasi dan mekanisme kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 November 2022
Waktu	:	10:00 s/d 12:00 WIB
Zoom Meeting ID	:	810 8436 7009 (Log in Pukul 09:45 WIB)
Join Zoom Meeting	:	https://bit.ly/BantuanLitapdimas2022Diktis
Passcode	:	Litapdimas

10. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam



Syafi'i

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silahkan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 5jo43d

Lampiran

Nomor : B-808.1.2/DJ.I/Dt.I.III/11/2022
Perihal : Berkas Kelengkapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022

NO	CONTOH BERKAS BANTUAN LITAPDIMAS TAHUN 2022
1	Contoh Perjanjian/ Kontrak
2	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Litapdimas
3	Contoh Berita Acara Pembayaran Bantuan
4	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
5	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
6	Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan
7	Contoh Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan

Catatan:

Untuk 19 (sembilan belas) klaster penerima Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021-34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silahkan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 5jo43d

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
..... (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(8) Ketentuan sanksi:

- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
- a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (7)

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (6)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(3)	Hari penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
Alamat : (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (4) berdasarkan Perjanjian/ Kontrak:

Tanggal : (5)
Nomor : (6)
Judul Penelitian : (7)
Nilai kontrak : (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/ Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan



..... (2)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan masing-masing kampus
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal Perjanjian/ Kontrak
(6)	Nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(9)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021-34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)

NIP : (5)

Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)

NIP : (7)

Jabatan : (8)

Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).

(2) PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul penelitian (13)

b. Jumlah total dana yang telah diterima
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (15)

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (6)



**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan (<i>jika ada</i>)
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
 Islam Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
 Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen (5)
 Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

tanda tangan



..... (7) (6)

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai judul penelitian dalam Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2022 tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst		
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2022 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silahkan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 5jo43d

**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak (<i>dikosongkan sementara</i>)
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapnya
(9)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapnya
(10)	Jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021-34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (13)
- Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (14)
- Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (15)

1. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2022 sebesar (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
3. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (18)

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (8)

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Hari penandatangan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Tanggal penandatangan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Bulan penandatangan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Nama penerima bantuan
(5)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan
(6)	Nama jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

=====

Nomor : 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :

Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :

Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua/ Anggota*** Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

tanda tangan

Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP.

Hormat Kami,

Materai
Rp. 10.000,-

tanda tangan

Yang Membuat Pernyataan
NIP.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6015 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKEI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6015 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223010000054541	Begum Fauziyah (Ketua) Nur Solikin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Muslim Indonesia Di Australia Melalui Kajian Integratif Islam Sains	95.000.000
2	223010000052242	Ahmad Yani (Ketua) Saifuddin (Anggota) Atikah Syamsi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Madrasah Ramah Anak Pada Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Sebagai Pemberdayaan Community Learning Center	95.000.000
3	223010000055805	Sadullah Assaidi (Ketua) Ruswan (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jateng	Pendampingan Kajian Virtual Tafsir Nusantara Pada Komunitas Muslim Wni Di Kota Berlin Dan Bremen Jerman	95.000.000
4	223010000047699	Edhy Rustan (Ketua) Abdul Rahim Karim (Anggota)	IAIN Palopo	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran Indonesia Pada Community Learning Center (Clc) Di Sabah Malaysia	95.000.000
5	223010000052094	Mahsri Shobahiya (Ketua) Nurul Latifatul Inayati (Anggota) Alfiyatul Azizah (Anggota)	FAI Univ. Muhamma diyah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal (Aba) Sebagai Pusat Pendidikan Usia Dini Untuk Mencetak Generasi Emas Dan Berkemajuan Di Pcm Mesir	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223010000054007	Muhlisin (Ketua) Ma's Shobirin (Anggota) Muhammad Jauhari Sofi (Anggota)	UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan	The Quality Improvement Program For Madrasa Education In Mindanao, The Philippines	95.000.000
7	223010000055485	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Rizqa Ahmadi (Anggota) Gatra Priyandita (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Confronting Islamophobic And Violent-Action With Islam Wasathiyah For The Indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle In Australia Through Education And Peaceful Activities	95.000.000
8	223010000056155	Alimul Muniroh (Ketua) Halim Bin Ismail (Anggota) Syahidah Rena (Anggota) Moh Sahlul Khuluq (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Woman And Prevention Of Violent Extremism: Empowering The Families Of Malaysians And Indonesians Combatants Through The Cultivation Of Tolerance And Peace	95.000.000
9	223010000052960	Sri Handayani (Ketua) Zulaekah (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Melalui Ketrampilan Dasar Bertani Dan Memasak Komunitas Tki Selangor - Malaysia	95.000.000
10	223010000056528	Safii (Ketua) Mishbah Khoiruddin Zuhri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Indonesian Diaspora Engagement System In Southeast Asia: Strengthening Database, Networking, And Collaboration	95.000.000
JUMLAH TOTAL				950.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6016** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKEI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AE.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6016 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223020000050683	Riski Gunawan (Ketua) Nurul Mahmudah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Budaya Muakhi Sebagai Rekonsiliasi Pasca Konflik Berbasis Moderasi Beragama Masyarakat Multikultural Lampung (Pada Masyarakat Desa Balinuraga Lampung Selatan)	30.000.000
2	223020000052875	Najib Mubarok (Ketua) Farinka Nurrahmah Azizah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, Jawa Tengah	Moderasi Beragama Melalui Penguatan Media Siber Aswaja Lembaga Talif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (Ltn Nu) Temanggung Sebagai Kontra Radikalisme	30.000.000
3	223020000053603	Musa Ahmad (Ketua) Ahmad Mukhlasin (Anggota) Achmad Machrus Muttaqin (Anggota)	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap	Pendampingan Moderasi Beragama Bagi Sipir Dan Napiter Pada Lapas Hight Risk Pulau Nuskambangan Cilacap	30.000.000
4	223020000054157	Idris (Ketua) Yusuf Suharto (Anggota)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-Ayat Jihad Bagi Remas Al-Hidayah Karangpilang Kota Surabaya	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223020000052335	Muhammad Heriyudanta (Ketua) Risma Dwi Arisona (Anggota)	IAIN Ponorogo	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Strategi Nalar Sebagai Upaya Deradikalisasi Pada Komunitas Pekerja Migran Indonesia (Kopi).	30.000.000
6	223020000055556	Nety Hermawati (Ketua) Siti Mustaghfiyah (Anggota)	IAIN Metro	Wacana Dan Praktik Moderasi Beragama Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Metro	30.000.000
7	223020000047398	Susanti Hasibuan (Ketua) Zulpina (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Moderasi Beragama Di Lingkungan Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Demokrasi Di Tabagsel, Sumatera Utara	30.000.000
8	223020000052661	Zaenuddin (Ketua) Elmansyah (Anggota)	IAIN Pontianak	Akseptensi Masyarakat Beragama Terhadap Eksistensi Aliran Kepercayaan Kaharingan Sebagai Agama Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000
9	223020000054747	Nurhafid Ishari (Ketua) Taqwa Nur Ibad (Anggota) Muhammad Farid (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Revitalisasi Situs Selo Gending Pasca Konflik Dualisme Agama Di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	30.000.000
10	223020000048627	Saifuddin (Ketua) Tri Wahyudi Ramdhan (Anggota)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Kajian Tafsir Ayat-Ayat Moderat Di Rumah Belajar Serambi Jombang	30.000.000
11	223020000048875	Nur Wahyudi (Ketua) Kurniawati (Anggota)	STAI Denpasar Bali	Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama Melalui Program Pendampingan Dakwah Bagi Dai Dan Khatib Di Denpasar Bali	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223020000052370	Moh Rosyid (Ketua) Lina Kushidayati (Anggota)	IAIN Kudus	Peran Pemerintah Desa Dan Kelompok Seni Sebagai Mediator Moderasi Beragamastudi Kasus Muslim, Buddhis, Baha'i, Dan Penghayat Sapta Dharma Di Tiga Kabupaten Di Jawa Tengah	30.000.000
13	223020000052286	Popi Adiyes Putra (Ketua) Nurnasrina (Anggota) Abdul Rahman Sayuti (Anggota)	STAI Diniyah Pekanbaru	Integrasi Budaya Dengan Pengembangan Wisata Religi Di Masjid Jami' Air Tiris Kampar Riau	30.000.000
14	223020000054364	Dwi Puji Lestari (Ketua) Rika Febrianti (Anggota)	STAI Al- Aqidah Al- Hasyimiya h Jakarta, Jakarta Timur	Peningkatan Kapasitas Penulis Buku Cerita Anak Berbasis Nilai- Nilai Moderasi Beragama Di Dki Jakarta	30.000.000
15	223020000047568	Abror Sodik (Ketua) Abdullah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Deradikalisasi Mualaf: Meneguhkan Nalar Moderasi Beragama Pada Komunitas Mualaf Center Yogyakarta Melalui Bimbingan Dan Konseling Dengan Metode Rasional Emotif Terapi (Ret)	30.000.000
16	223020000055709	Tohir Muntoha (Ketua) Subiantoro (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang	Pendampingan Komunitas Marginal/Miskin Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Dan Moderasi Islam Kepada Remaja Di Kabupaten Tulangbawang	30.000.000
17	223020000054012	Istiqomah (Ketua) Septiani Resmalasari (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Membumikan Paham Moderat Melalui Jaringan Masjid At- Taqwa Kota Cirebon	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223020000050842	Risladiba (Ketua) Mutakhirani Mustafa (Anggota) Hanung Sito Rohmawati (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pendampingan Moderasi Beragama Berasas Bhinnekatunggal Ika Pada Guru Madrasah Diniyah Kota Cirebon Abad 21	30.000.000
JUMLAH TOTAL				540.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6017 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AF.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6017 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223030000054669	Siti Malaiha Dewi (Ketua) Nina Sutrisno (Anggota)	IAIN Kudus	Program Pendampingan Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Melalui Collaborative Governance Di Kepulauan Karimunjawa	35.000.000
2	223030000050697	Masri Damang (Ketua) Munadi Idris (Anggota) Sutrisno (Anggota)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Pendampingan Desa Kreatif Mandiri Berbasis Produksi Virgin Coconut Oil (Vco) Pada Komunitas Petani Kelapa Di Desa Horongkuli Kec. Toari Kab. Kolaka Sulawesi Tengara (Model Mentoring Dan Training Community Development Sebuah Pengabdi	35.000.000
3	223030000052282	Syarifah Aminah (Ketua) Fitri Kusumayanti (Anggota) Sri Hidayati (Anggota)	IAIN Pontianak	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bimbingan Dan Konseling Keagamaan Muslim Perbatasan Antar Negara Di Kalimantan Barat	35.000.000
4	223030000053642	Abd. Sukkur Rahman (Ketua) Abdul Hadi (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pemuda Di Kepulauan Terluar Kabupaten Sumenep	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223030000048248	Esi Hairani (Ketua) Nadjematu Faizah (Anggota)	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dan Pesantren Tahfizh Terlantar Di Desa Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	35.000.000
6	223030000050722	Miswan Ansori (Ketua) Eka Setya Budi (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Pengabdian Masyarakat Pembuatan Pompa Air Tenaga Surya Bagi Masyarakat Yang Kesulitan Air Bersih Di Desa Tanjung Pakis Aji Jepara	35.000.000
7	223030000054088	Deden Hidayat (Ketua) Jalaluddin (Anggota)	FAI Universitas Mathla ul Anwar	Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur Menuju Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang	35.000.000
8	223030000047853	Zaitur Rahem (Ketua) Abdul Basid (Anggota)	Institut Ilmu KeIslamian Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan Dan Produktivitas Usaha Tape Berbasis Digital Warga Desa Payudan Dundang Dan Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep	35.000.000
9	223030000054068	Kurniasih Setyagustin a (Ketua) Muhammad Nuzli (Anggota) Ainul Mardhiah (Anggota) Mutiah Primadya (Anggota)	STAI Syekh Maulana Qori (SMQ) Bangko, Jambi	Pelatihan Pemanfaatan Lidi Daun Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Suku Anak Dalam (Sad) Di Kabupaten Merangin	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
10	223030000049110	Jamaldi (Ketua) Pismawenzi Pismawenzi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Program Pendampingan Komunitas Adat Suku Mentawai Dalam Upaya Rekognisi Dan Hak Kebebasan Beragama Berkeyakinan Melalui Agama Lokal Arat Sabulungan	35.000.000
11	223030000051159	Sandi Andika (Ketua) Risman Hambali (Anggota)	STAIN Bengkalis	Pemberdayaan Potensi Usaha Masyarakat Nelayan Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Dumdes) Berbasis Syariah (Perda No 81 Tahun 2019 Bupati Bengkalis) (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	35.000.000
12	223030000050646	Masrurrotul Mahmudah (Ketua) Muh. Ngali Zainal Makmun (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengorganisasian Petani Kopi Organik Dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Pupuk Kimia Di Pekon Padang Tambak Kabupaten Lampung Barat	35.000.000
13	223030000051358	Elismayanti Rambe (Ketua) Rahmi Seri Hanida (Anggota) Suryadi Nasution (Anggota) Muhammad Ikbal (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Upaya Meningkatkan Pengamalan Ibadah Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Pada Masyarakat Daerah 3t Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara	35.000.000
14	223030000048978	Syamsul Huda (Ketua) Mursyid (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Terbebas Dari Sistem Tokeh Melalui Kelompok Usaha Bersama	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	223030000049940	Windu Baskoro (Ketua) Wuri Suhasti (Anggota) Navirta Ayu (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta	Pembinaan Dan Pemberdayaan Pembatik Batik Desa Girirejo Imogiri Bantul Di. Yogyakarta Lanjutan : Pengembangan Produksi Dan Pemasaran Produk Giri Batik Bantul.	35.000.000
16	223030000050399	Amul Husni Fadlan (Ketua) Lutfiyani (Anggota)	STAI YAPТИP Simpang Empat Pasaman Barat	Pendampingan Perempuan Nelayan Dalam Pengelolaan Ikan Melalui Gerakan Julo-Julo Dalam Penguatan Modal Ekonomi Di Nagari Sasak Ranah Pasisie	35.000.000
JUMLAH TOTAL			560.000.000		

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6018** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKEI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AG.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6018 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223040000052590	Hamidulloh Ibda (Ketua) Andrian Gandi Wijanarko (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Penguatan Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Lp. Ma'arif Nu Jateng Dalam Mengembangkan Pendidikan Inklusif Berbasis Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (Gedsi)	35.000.000
2	223040000053843	Muhamad Nasrudin (Ketua) Siti Zulaikha (Anggota) Enny Puji Lestari (Anggota)	IAIN Metro	Dari Justice Broker Menuju Mediator Desa; Penguatan Kapasitas Pamong Desa Sebagai Agen Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Lampung Timur	35.000.000
3	223040000048135	Andi Asmuliandy (Ketua) Irma Rahayu (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pemanfaatan Limbah Faba (Fly Ash Dan Bottom Ash) Pada Penataan Ruang Komunal Kampung Nelayan Barombong Makassar	35.000.000
4	223040000055959	Luthfiyah (Ketua) Ruslan (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima	Deradikalisasi Pesantren Melalui Pendampingan Redesain Kurikulum Berwawasan Moderasi Beragama Pada Pesantren Di Bima	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223040000048649	Tri Bayu Purnama (Ketua) Yulia Khairina Ashar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pendampingan Pelaporan Mandiri Gigitan Hewan Penular Rabies Di Daerah Endemis Rabies Berbasis Aplikasi Nasu Suwoho	35.000.000
6	223040000055538	Irman (Ketua) Hertasmaldi (Anggota)	UIN Mahmud Yunus, Batusangkar	Membangun Ketahanan Psikologis Pasangan Muda Melalui Konseling Berbasis Abs-Sbk Untuk Antisipasi Perceraian Di Lintau Buo Utara	35.000.000
7	223040000048167	Amiruddin (Ketua) Hafid (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep	Pendampingan Keluarga Rentan Pernikahan Dini Melalui Parenting Education Di Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep	35.000.000
8	223040000049256	Moh Khoirul Fatih (Ketua) Nur Hakim (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	35.000.000
9	223040000054114	Bakhendri Solfan (Ketua) Elfi Rahmadani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Komersialisasi Ransum Pellet Broiler Melalui Pemanfaatan Ampas Sagu Fermentasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak	35.000.000
10	223040000049357	Hidayatun Ulfa (Ketua) Sholeh Kurniandini (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Pemberdayaan Duta Keluarga Sakinah Di Tembarak Temanggung Melalui Pendidikan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	223040000052301	Mardia (Ketua) Rahmawati (Anggota)	STAI DDI Pinrang, Sulawesi Selatan	A. Judul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Berbasis Pesantren Se- Kabupaten Pinrang	35.000.000
12	223040000053142	Napisah Mhum (Ketua) Halimatussa diyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Rekonstruksi Pemahaman Tokoh Agama Di Kota Palembang Terhadap 'Makna Nusyu'z Yang Berkeadilan Gender	35.000.000
13	223040000050025	Masripah (Ketua) Ade Holis (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Petani Wortel Dari Jeratan Bank Emok (Rentenir) Dan Tengkulak Kampung Sukasenang Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	35.000.000
14	223040000049452	Sri Hidayati L (Ketua) Ria Qadariah Arief (Anggota) Linda Prasetyanin g Widayanti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penguatan Kadarzi Dalam Peningkatan Status Gizi Balita Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Gowa	35.000.000
JUMLAH TOTAL				490.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6019** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKEI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AH.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6019 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223050000049232	Aldeva Ilhami (Ketua) Niki Dian Permana P (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Penguatan Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Guru Ipa Madrasah Tsanawiyah Di Provinsi Riau Melalui Pelatihan Pembelajaran Ipa Berbasis Etnopedagogi Untuk Menghadapi Pisa 2024	25.000.000
2	223050000055067	Hifza (Ketua) Asyruni Multahada (Anggota) Sera Yuliantini (Anggota) Astaman (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Pelatihan Pengembangan Alat Permainan Edukatif (Ape) Tradisional Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Paud Di Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	25.000.000
3	223050000053035	Raikhan (Ketua) Moh. Nasrul Amin (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Moderasi Pendidikan Agama Islam; Pemberdayaan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Moderasi Beragama Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	25.000.000
4	223050000053752	Hambali (Ketua) Zainul Muin Husni (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Dari Tanah Oloran Hingga Komunitas Kampung Uang: Pendampingan Paguyuban Pakulima Dalam Membangun Kesadaran Eduekowisata Warga Pesisir Mandaran Besuki Situbondo Jawa Timur	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223050000055679	Lilik Rahmawati (Ketua) Abdul Hakim (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Bisnis Syariah Menyeluruh Dan Berkelanjutan Pada Buruh Outsourcing Eks-Phk Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	25.000.000
6	223050000049462	Fuad Yanuar Akhmad Rifai (Ketua) Siswanto (Anggota)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pemanfaatan Digital Marketing Oleh Pengrajin Alumunium Dalam Meningkatkan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Syariah	25.000.000
7	223050000049713	Muhammad Nizar (Ketua) Muhammad Fahmul Iltiham (Anggota)	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	Penguatan Digital Capability Masyarakat Lokal Melalui Pembinaan Dan Pendampingan Digital Business Transformation Pada Ukm Hipsi	25.000.000
8	223050000053630	Paisun (Ketua) Moh. Afif Wahyudi (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan Literasi Investasi Saham Syariah Untuk Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	25.000.000
9	223050000055958	Mellyan (Ketua) Sari Diana (Anggota)	STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh	Inklusi Literasi Keuangan Digital Berbasis Ekonomi Syariah Bagi Nelayan Ikan Depik (Endemik) Danau Laut Tawar	25.000.000
10	223050000056369	Riska Ayu Setiawati (Ketua) Helmina Ardyanfitri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	'Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kompetensi Diri Santri Di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya'	25.000.000
11	223050000048647	Novebri (Ketua) Reni Septrisia (Anggota) Irma Suryani Siregar (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru Madrasah Aliyah Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223050000049235	Siti Masruroh (Ketua) Haerudin (Anggota)	FAI Universitas Buana Perjuangan Karawang	Implementasi Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam Di Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	25.000.000
13	223050000051556	Muhammad Aenur Rosyid (Ketua) Dwi Hastuti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Yayasan Bengkel Jiwa Jember)	25.000.000
14	223050000053760	Ainul Yakin (Ketua) Saniri (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Pembentukan Keluarga Maslahah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kalibuntu Dan Asembakor Kec. Kraksaan Probolinggo Jawa Timur Melalui Pendekatan Participatory Action Research (Par)	25.000.000
15	223050000050178	Sri Wahyuni Hasibuan (Ketua) Ade Khadijatul Z. Hrp (Anggota) Lia Agustina Damanik (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemanfaatan Aplikasi 'Hellotalk' Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Bahasa Inggris Siswa Madrasah Aliyah Di Padangsidimpuan	25.000.000
16	223050000051265	M. Pudail (Ketua) Muh. Mukhlish Abidin (Anggota)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pkm Pendampingan Dan Pengembangan Model Perpustakaan Inklusi Untuk Warga Di Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang	25.000.000
17	223050000051600	Ratna Suraiya (Ketua) Taseman (Anggota) Niswatin (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Khoziny	Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqashid Al- Syariah Tentang Peran Istri Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid- 19 Bagi Ibu Muda Fatayat Nu Kabupaten Sidoarjo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223050000051782	Patmawati (Ketua) Santa Rusmalita (Anggota) Raziki Waldan (Anggota)	IAIN Pontianak	Pendampingan Berbasis Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Wisata Religi Terhadap Pengasuh, Ustaz Dan Santri Pada Pondok Pesantren Darul Fiqri Di Sungai Belidak Kabupaten Kubu Raya	25.000.000
19	223050000053135	Alhimni Fahma (Ketua) Achmad Arifulin Nuha (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Optimalisasi Komunikasi Strategis Dalam Mengembangkan Desa Wisata Gerbas Tani Di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Lumajang	25.000.000
20	223050000050651	A. Jamil (Ketua) Moelki Fahmi Ardliansyah (Anggota) Sakirman (Anggota)	IAIN Metro	Verifikasi Titik Koordinat Geografis (Studi Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Di Lampung)	25.000.000
JUMLAH TOTAL				500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6020 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AI.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6020 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223060000052841	Hasmiati (Ketua) Nurhasanah (Anggota)	Institut Agama Islam Muhamma diyah Sinjai	Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Pengelolaan Rumput Laut Melalui Konsep Gotong Royong Di Pulau Burung Loe	25.000.000
2	223060000049424	Murniati (Ketua) Aliva Rosdiana (Anggota) Dwi Agung Nugroho Arianto (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Difabel Kabupaten Jepara Pasca Pandemi Covid 19	25.000.000
3	223060000054728	Akmaluddin (KETUA) Muhammad Nurman (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendampingan Pembuatan Bahan Ajar Responsif Gender Pada Guru-Guru Kelompok Mgmp Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Timur	25.000.000
4	223060000055232	Muhammad Ali (Ketua) Afwah Mumtazah (Anggota)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Pembebasan Perempuan Miskin Kota Dari Intervensi Kaum Agamawan Di Kelurahan Argasunya Cirebon Yang Menganjurkan Pernikahan Usia Dini	25.000.000
5	223060000056478	Aziza Meria (Ketua) Muhammad Fauzi (Anggota) Hidayati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Rekonstruksi Spisment Perempuan Penderita Hiv Di Sumatera Barat.	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223060000050056	Jeihan Ali Azhar (Ketua) Mahfud Asyari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penguatan Model Holding Bisnis Himpunan Ekonomi Dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Diy	25.000.000
7	223060000053446	Siti Fahimah (Ketua) Avif Alfiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pendampingan Masa Covid 19 Berbasis Budaya Lokal; (Peningkatan Self Control Pada Perempuan Pengrajin Tenun Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	25.000.000
8	223060000053568	M. Khoirur Rofiq (Ketua) Anis Fittria (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pendampingan Komunitas Bumdes Untuk Peningkatan Skala Usaha Dan Digitalisasi Di Kabupaten Semarang	25.000.000
9	223060000053582	Mohd. Winario (Ketua) Dewi Yasra (Anggota)	STEI Iqra Annisa Pekanbaru	Pemberdayaan Ekonomi Kecil Melalui Pendampingan Nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura	25.000.000
10	223060000054356	Warsiyah (Ketua) Mashdaria Huwaina (Anggota) Ahmad Luviasi (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Umkm Melalui Optimasi Media Digital Pada Komunitas Inkusi (Inovasi Kewirausahaan Syariah)	25.000.000
11	223060000054232	Sulasfiana Alfi Raida (Ketua) Mulyaningrum Lestari (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Calligraphy On Leaf Skeleton Sebagai Umkm Pendukung Wisata Religi Kabupaten Kudus Berbasis Gusjigang.	25.000.000
12	223060000049567	Jufri D (Ketua) Naufal Ilma Wahyuddin (Anggota) Muhammad Thahir (Anggota)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Pengembangan Kelembagaan Petani Jagung Di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	223060000052189	Rochmawati Solikhah Sukemi (Ketua) Suprihatin (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Optimalisasi Pengolahan Mete Aneka Rasa Untuk Meningkatkan Nilai Jual Mete Di Masa Pandemi Covid-19 Di Dusun Krandegan Sidorejo Jatrisrono Wonogiri Guna Mendukung Ekonomi Umat	25.000.000
14	223060000053520	Nani Husnaini (Ketua) Siti Hajaroh (Anggota) Jumrah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pemberdayaan Komunitas Penjahit Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kain Sisa Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Di Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat	25.000.000
15	223060000050151	Ahmad Ihwanul Muttaqin (Ketua) Muhammad Abdul Halim Sidiq (Anggota) Haidar Idris (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddi n Wonorejo Lumajang	Pendampingan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Perencanaan Partisipatif Untuk Menciptakan Inklusi Sosial Di Desa Pandansari Senduro Lumajang	25.000.000
16	223060000049844	Agus Barkah Hamdani (Ketua) Shinta Dewianty (Anggota)	STAI Darul Arqam Muhamma diyah Garut	Peningkatan Mutu Umkm Terdampak Covid-19 Binaan Lazismu Kabupaten Garut Melalui Pembinaan Aspek Digital Marketing	25.000.000
17	223060000052701	Siti Maryam (Ketua) Muhammad Hifdil Islam (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Implementasi Pendekatan Spiritual Keagamaan Dalam Upaya Pendampingan Psk (Pekerja Seks Komersial) Di Kabupaten Probolinggo	25.000.000
18	223060000053076	Nila Dwi Susanti (Ketua) Eryul Mufidah (Anggota)	STAI At- Tanwir Bojonegoro	Pemberdayaan Komunitas Bank Sampah Di Bojonegoro Melalui Pelatihan pembuatan Ecobrick	25.000.000
19	223060000053112	Dedi (Ketua) Muhammad Abduh (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peternak Tangguh Dengan Model Participatory Learning And Action (Pla)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
20	223060000054133	Anwardi (Ketua) Misra Hartati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Pendampingan Perbaikan Sistem Kerja Dan Pelatihan E- Commerce Pada Komunitas Nyiur Terpadu Untuk Meningkatkan Ekonomi	25.000.000
21	223060000055352	Ahmad Lubab (Ketua) Ahmad Fauzi (Anggota) Upik Khoirul Abidin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Komunitas Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Akreditasi Program Studi Aps 4.0 Dengan Pendekatan ABCD Di Lingkungan Kopertais Wilayah Iv Surabaya	25.000.000
22	223060000047768	Suhono (Ketua) Haikal (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sekolah Tani Dan Branding Digital Agrowisata Pada Komunitas Petani Di Kota Metro	25.000.000
23	223060000049460	Dewi Hambar Sari (Ketua) Ronnawan Juniatmoko (Anggota) Dwi Purbowati (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Pendampingan Pemanfaatan Maggot Bsf-Limbah Pesantren Dan Implementasi Ras Untuk Meningkatkan Penghasilan Kelompok Lele Mina Mojo	25.000.000
24	223060000050505	Surni Kadir (Ketua) Nuranisa (Anggota)	FAI Univ. Muhamma diyah Palu, Sulawesi Tengah	Pemanfaatan Limbah Pembungkus Deterjen Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPS) Poi Panda Kawatuna Kota Palu	25.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6021** TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI
KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AJ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6021 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN
UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM
(KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223070000050231	Sukardi Abbas (Ketua) Julkarnain Syawal (Anggota)	IAIN Ternate	Program Edukasi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Kota Ternate (Upaya Meningkatkan Kesadaran, Kepedulian Dan Tindakan Anak Dan Remaja Terhadap Perubahan Iklim)	25.000.000
2	223070000053343	Mayadina Rohmi Musfiroh (Ketua) Hudi (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) Jawa Tengah	Menginisiasi Terbangunnya Ruang Psikososial Ramah Anak Dan Budaya Disiplin Positif Di Pondok Pesantren Bumi Kartini Jepara	25.000.000
3	223070000048681	Delima Sari Lubis (Ketua) Rini Hayati Lubis (Anggota)	IAIN Padangsidim puan	Aplikasi Assets Based Community Development Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pengelolaan Sampah Menuju Desa Agrowisata	25.000.000
4	223070000047842	Yanti Nurdyanti (Ketua) Neneng NurmalaSari (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al- Farabi Pangandara n	Pendampingan Model Kurikulum Mutsallatsah Dalam Optimalisasi Program Magrib Mengaji Di Kabupaten Pangandaran	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223070000049175	Nurwulan Purnasari (Ketua) Joko Roby Prasetyo (Anggota) Ahmadi Fathurrohman Dardiri (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Optimalisasi Produksi Kefir Sebagai Pangan Fungsional Pencegah Covid-19 Di Boyolali Dengan Metode Abcd	25.000.000
6	223070000047644	Peny Cahaya Azwari (Ketua) Syeefriyeni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Membangun Perubahan Ekonomi Dan Sosial Nelayan Pesisir Terdampak Covid-19 Melalui Potensi Local Wisdom Menuju Desa Wisata Moslem Friendly Di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin	25.000.000
7	223070000054144	Moh. Fakhrurozi (Ketua) Warsiyah (Anggota) Eki Tiyas Nurulia (Anggota) Noorikha Pandayahesti Saputeri (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Di Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur	25.000.000
8	223070000051346	Fadlilah (Ketua) Khurin'in Ratnasari (Anggota) Asnawan (Anggota)	STAI Al- Falah As- Sunniyah Kencong Jember	Pemberdayaan Komunitas Anak Jalanan Terminal Tawang Alun Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneurship) Di Kabupaten Jember	25.000.000
9	223070000053233	Joni Harnedi (Ketua) Yunie Amalia Rakhmyta (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Pengembangan Ekowisata Air Terjun Desa Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah	25.000.000
10	223070000048525	Rizky Hidayatullah (Ketua) Irhamudin (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Digital Dalam Pemanfaatan Limbah Anorganik Menjadi Kursi Bermotif Batik	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	223070000048130	Mansur (Ketua) Fahmi Assulthoni (Anggota) Taufik (Anggota)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pengentasan Keterpurukan Anak- Anak Pesisir Akibat Jerat Kekerasan Sosial Melalui Sanasir Di Desa Baddurih Pamekasan	25.000.000
12	223070000050120	Ulya Fawaida (Ketua) Rukhaini Fitri Rahmawati (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Desa Wisata Dukuhwaringin Berbasis Local Indigenous Untuk Perekonomian Berkelanjutan Di Lereng Gunung Muria Kabupaten Kudus	25.000.000
13	223070000052919	Reno Ismanto (Ketua) Rahmat Danni (Anggota) Tauratiya (Anggota)	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Pemberdayaan Masyarakat Eks Penambang Timah Ilegal Melalui Pendampingan Pembuatan Batako Dan Paving Block Di Desa Muntabak Kabupaten Bangka	25.000.000
14	223070000048713	Agus Salim Chamidi (Ketua) Agus Nur Soleh (Anggota) Benny Kurniawan (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Pendekatan Asset Based Community Development Dalam Pengembangan Petani Organik Nahdliyin Di Ambal Kebumen	25.000.000
15	223070000049286	Moh. Muhajir (Ketua) Sugito (Anggota) Lukman Khoirin (Anggota)	STAI At- Tanwir Bojonegoro	Pendampingan Umkm Melalui Jasa Keuangan Syariah Bmt Nu Singgahan Sebagai Upaya Membangkitkan Usaha Pasca Pandemi Covid-19	25.000.000
16	223070000052396	Adi Susianto (Ketua) Zulfatul Mukarromah, Mh (Anggota)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Sinergitas Perguruan Tinggi Dengan Masyarakat Dalam Pelatihan Pemasaran Online Pada Kerajinan Bambu Desa Bajuran Bondowoso	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	223070000055577	Irwin Hidayat (Ketua) Syarifuddin (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Sinjai	Pendampingan Industri Kecil Menengah Dalam Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan Cakalang Skala Nasional	25.000.000
18	223070000048665	Ega Gradini (Ketua) Ali Umar (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Penguatan Kapasitas Guru Smp/Mts Di Aceh Tengah Membelajarkan Matematika Berorientasi Higher- Order Thinking Skills Dengan Pendekatan Community-Based Parcipatory Research	25.000.000
19	223070000050098	Muhammad Ikram Nur Fuady (Ketua) Nurlaelah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Aset Komunitas Petani Rumput Laut Tradisional Di Kabupaten Bulukumba Berbasis Metode Abcd	25.000.000
20	223070000047584	Dian Widiantari (Ketua) Qorina Widadiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Abcd : Desain Kurikulum Santri Lucu Berbasis Program Keputrian Di Ma Putri Pui Majalengka	25.000.000
21	223070000047956	Miftachul Ulum (Ketua) Muslih (Anggota) Abdul Mun'im (Anggota)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pemberdayaan Aset Perdikan Sunan Drajat Melalui Pengolahan Manilkara Zapota Dalam Pemulihan Ekonomi Dimasa Covid 19	25.000.000
22	223070000053227	Fadhil Surur (Ketua) Khairul Sani Usman (Anggota) Risnawati (Anggota) Risma Handayani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendampingan Kelompok Pemanfaat Waduk Tunggu Pampang Di Kota Makassar Sebagai Pelaku Kegiatan Urban Eco-Tourism	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	223070000053259	Darmawan (Ketua) Sutrisno (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Sampah Dan Budaya: Perlawan Masyarakat Kampung Serule Dalam Kebijakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Aceh Tengah	25.000.000
JUMLAH TOTAL				575.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6022 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AK.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6022 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223080000055363	Umaima (Ketua) Rusnaena (Anggota)	IAIN Parepare	Pengembangan Potensi Dan Skill Kewirausahaan Santri Ddi Mangkoso Melalui Sanddimart (Susu Kurma Dan Souvenirs)	30.000.000
2	223080000052034	Ahmad Saifudin (Ketua) Khoirun Niam (Anggota)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Optimalisasi Program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran An- Nuriyyah Gebang, Bonang, Demak	30.000.000
3	223080000050209	Dini Amalia (Ketua) Shofiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Dan Madrasah Melalui One Pesantren One Product (Opop) Di Pesisir Pantai Utara Lamongan (Studi Kasus : Pp. Maslakul Huda, Pp. Mazroatul Ulum Dan Pp. Raudlotut Thullab)	30.000.000
4	223080000047471	Zaki Mubarok (Ketua) Zakiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Percepatan Implementasi Pesantren Ramah Anak Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Tegal	30.000.000
5	223080000050853	Maemonah (Ketua) Mohamad Agung Rokhimawa n (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendampingan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pada Redesain Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Di Jayapura	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223080000049826	Risahmawati (Ketua) Ana Raudah Al Jannah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pengembangan Program Santri Bestari (Bersih, Sehat, Aktif, Mandiri) Tetap Tangguh Di Masa Pandemi	30.000.000
7	223080000050882	Alfa Syahriar (Ketua) Khalimatus Sadiyah (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) Jawa Tengah	Penguatan Peran Pesantren Darun Najah Kudus Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Wakaf Tunai	30.000.000
8	223080000054988	Mohammad Hosnan (Ketua) Ach. Khatib (Anggota)	Institut Ilmu Kelslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendampingan Pemasaran Online Dan Ofline Pada Usaha Roti Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Raya Guluk-Guluk Sumenep	30.000.000
9	223080000052756	Takdir (Ketua) Indirwan (Anggota) Atmaranie Dewi Purnama (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Peningkatan Minat Baca Anak Di Era Digitalisasi Melalui Pengadaan Mosque Library Di Pesantren Darul Abrar Desa Balle Kecamatan Kahu	30.000.000
10	223080000050675	A. Dimyati (Ketua) Kamilia Hamidah (Anggota) Siti Asiyah (Anggota) Sri Naharin (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Menangkal Intoleransi Beragama: Workshop Dan Training Pengembangan Narasi Moderasi Beragama Pada Komunitas Pesantren Kajen Margoyoso Pati Dan Sekitarnya	30.000.000
11	223080000056328	Muhammad Jufri (Ketua) Zainuddin (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pesantren (Siap) Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren	30.000.000
12	223080000054246	Eko Wahyu Nur Sofianto (Ketua) Fitri Nur Hikmah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pelatihan Sistem Kelistrikan Hybrid (Solar Cell Dan Biodiesel Biji Karet) Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	223080000052392	Lisma (Ketua) Irma Ayu Kartika Dewi (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Pemberdayaan Pondok Pesantren Auladul As'adiyah Ajangmatekko Dalam Kemandirian Perekonomian Melalui Budidaya Kelor	30.000.000
14	223080000051243	Nurul Anam (Ketua) Elok Rufaiqoh (Anggota) Sofiah (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Qodiri Jember	Pengembangan Pesantren Sebagai Pusat Anti Global Climate Change Di Pesantren Al-Qodiri Jember	30.000.000
15	223080000053964	Amriana (Ketua) Dr Ragwan Albaar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Edu-Mad: Education Digital Learning Media For Madrasah (Pelatihan Literasi Digital Madrasah Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Mts Dan Ma Salafiyah Kerek Tuban)	30.000.000
16	223080000055257	Defi Insani Saibil (Ketua) Furqonul Haq (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peningkatan Peran Pesantren Sebagai Pengerak Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Anggota Hebitren Di Wilayah Diy	30.000.000
17	223080000055338	Mukhlisin (Ketua) Malik Sofy (Anggota)	STAI Ma`had `Ali Cirebon	Pendampingan Dan Peningkatan Perilaku Keagamaan Remaja Pasca Pendidikan Dasar Melalui Kultur Pesantren Di Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan	30.000.000
18	223080000051015	Sukino (Ketua) Rahmap (Anggota)	IAIN Pontianak	Meningkatkan Mutu Input Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelibatan Masyarakat Lokal Pada Lembaga Pesantren Dan Madrasah Di Perbatasan Indonesia- Malaysia Entikong Kecamata Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
19	223080000055331	Nurul Inayah, (Ketua) Lely Ana Ferawati Ekaningsih (Anggota) M. Alaika Nasrulloh (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Pendampingan Santri Mewujudkan Ekopesantren Di Pesantren Munzalan Mubaroka Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.	30.000.000
20	223080000055710	Moh Ah Subhan Za (Ketua) Miftahal Anjarsabda Wira Buana (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Pelatihan Digital Marketing Untuk Menyiapkan Santripreneur Profesional Di Pondok Pesantren Al Muawanah Lamongan	30.000.000
21	223080000055711	Aula Izatul Aini (Ketua) Komarudin A (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Peningkatan Kualitas Pesantren Melalui Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Terpadu Di Pondok Pesantren Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi	30.000.000
22	223080000051725	Irvan Muliyadi (Ketua) Sitti Husaebah Pattah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kualitas Penataan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Pondok Pesantren Immim Putri Kab. Pangkep Sulawesi Selatan Melalui Pendekatan Asset Based For Community Development.	30.000.000
23	223080000052107	Zainul Fuad (Ketua) Nafilatur Rohmah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Madrasah Melalui Implementasi Metode Ummi Untuk Peningkatan Pembelajaran Al-Quran Di Mi Maslakul Huda Lamongan	30.000.000
24	223080000048984	Nurdin (Ketua) Hasmulyadi (Anggota) Ekawati Hamzah (Anggota)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	Peran Pondok Pesantren As`adiyah Dalam Menangkal Radikalisme Di Kabupaten Wajo	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	223080000052508	Nur Rahmah (Ketua) Kasmiah (Anggota) Sitti Nurfaidah (Anggota)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Santripreneur: Mencetak Santri Berjiwa Wirausaha Berbasis Syariah Pada Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	30.000.000
26	223080000049979	Ahmad Buchori Muslim (Ketua) Bach Yunof Candra (Anggota)	STIT Islamic Village Tangerang Banten	Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Evaluasi Diri Madrasah Pada Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kelapa Dua Tangerang	30.000.000
JUMLAH TOTAL				780.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6023 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AL.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6023 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN
MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223090000053078	Iseu Laelasari (Ketua) Adieba Warda Hayya (Anggota)	IAIN Kudus	Pendampingan Life Skill Berorientasi Islamic- Bioecopreneurship Untuk Mengembangkan Kreativitas, Minat Berwirausaha Dan Literasi Lingkungan Di Majelis Taklim Al- Munawwaroh Kabupaten Bandung	30.000.000
2	223090000055409	Ja'far Amirudin (Ketua) Iis Komariah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Komonitas Melalui Pendampingan Pembuatan Teh Kombucha Bagi Pemuda/Pemudi Di Majlis Taklim Ar- Rahman Garut	30.000.000
3	223090000054170	Kohar (Ketua) Edi Marjan Nasution (Anggota) Amrar Mahfuzh Faza (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Konstruktivisme Hadist-Hadist Ekonomi Terhadap Warga Binaan Kelas Ii B Panyabungan	30.000.000
4	223090000049871	Devi Suci Windariyah (Ketua) Maskud (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan Tpq Al Abror Dusun Sempen, Sumber Tengah, Mumbulsari, Jember	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223090000053620	Ali Muhtarom (Ketua) Verry Mardiyanto (Anggota) Salim Rosyadi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama Dalam Implementasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Laman Kepustakaan Keagamaan Di Kota Serang	30.000.000
6	223090000054911	Musolli (Ketua) Ahmad Fawaid (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Beragama Di Balik Jeruji: Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Melalui Religious Hypnotherapy Bagi Warga Binaan Rutan Kelas Ii.B Probolinggo	30.000.000
7	223090000055636	Bayani (Ketua) Tarwilah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Resolusi Konflik Vertikal Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah Kota Di Banjarmasin	30.000.000
8	223090000051122	Ariesman (Ketua) Syandri (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	Pemberdayaan Lahan Terpadu Berbasis Agrowisata Tanaman Kelor Sebagai Proyek Percontohan Wakaf Produktif Ormas Wahdah Islamiyah	30.000.000
9	223090000051260	Siti Anisah (Ketua) Iman Saifullah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Majlis Taklim Karangpawitan Melalui Pemanfaaan Umkm Lokal Berbasis Digital	30.000.000
10	223090000050439	Syuhada' (Ketua) Mahbub Junaidi (Anggota)	FAI Universitas Islam Darul 'Ulum	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Budaya Santri Pada Komunitas Keluarga Guru Ngaji' Ponpes Al-Muhtarom Lowayu Dukun Gresik Jatim	30.000.000
11	223090000055950	Fahmyddin Araaf Tauhid (Ketua) Mayyadah Syuaib (Anggota) Rahmiani Rahim (Anggota) Nuryuningsih (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kapasitas Lembaga Tahfidzul Qur'an Masjid Jami' Al Ikhlas Ujung Lare Pare-Pare Melalui Pendampingan Berbasis Sustainable Development Goals (Sdgs)	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223090000051206	Nadia Roosmalita Sari (Ketua) Annas Ribab Sibilana (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Pengembangan E- Lazisnu Dengan Teknologi IoT (Internet Of Things) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	30.000.000
13	223090000055419	Suhendi (Ketua) Umar (Anggota) Siti Annisah (Anggota) Zusy Aryanti (Anggota)	IAIN Metro	Model Penanganan Sampah Domestik Perkotaan Melalui Pengembangan Gerakan Wakaf Kompos Berbasis Kelembagaan Masjid Di Metro	30.000.000
14	223090000054280	M. Arif (Ketua) Nurhasnah (Anggota)	UIN Sjech M Djamil Djambek, Bukittinggi	Pendampingan Keterampilan Psikologis, Spiritual Dan Interpreneurship Pasutri Alumni Kursus Pra-Nikah Di Bp4 Kota Pariaman, Sumbar	30.000.000
15	223090000050206	Husna Nashihin (Ketua) Yenny Aulia Rachman (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Peningkatan Peran Kelembagaan Tpq Dalam Menangkal Radikalisme Melalui Penyusunan Kurikulum Berhaluan Aswaja Di Desa Ngabean Magelang	30.000.000
16	223090000049899	Yufi Mohammad Nasrullah (Ketua) Asep Tutun Usman (Anggota) Nenden Munawaroh (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Rentan Penyakit Reproduksi Pada Komunitas Majlis Ta'lim Al-Farizi Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut	30.000.000
17	223090000055491	Shofaussam awati (Ketua) Moh Muhtador (Anggota)	IAIN Kudus	Pemberdayaan Santri Dalam Mendiseminasi Moderasi Beragama Melalui Kajian Turats Nusantara Di Pondok Pesantren Jekulo Kudus	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223090000054668	Hamzah (Ketua) Satriadi (Anggota)	IAIN Bone	Revitalisasi Pembinaan Berbasis Moderasi Beragama Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Watampone	30.000.000
JUMLAH TOTAL				540.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6024** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AN.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6024 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223110000047868	Muhajir (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Penyuluhan Dan Pelatihan Arah Kiblat Dalam Pengembangan Fikih Sains Astronomi Bagi Takmir Masjid Pada Daerah Pegunungan	10.000.000
2	223110000049870	Ahmad Nurrohim (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Sekolah Komunitas Dalam Transformasi Pembelajaran Robotik Madrasah Milenial Pedesaan	10.000.000
3	223110000053014	Hidayatul Mufidah (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pendampingan Pepekatri (Pelajar Perempuan Dikawasan Industri) Berbasis Pendidikan Muslimah Sukses Pada Madrasah Kawasan Industri Gresik	10.000.000
4	223110000053102	Emmi Kholilah Harahap (Ketua)	STAI Ma`arif Jambi	Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Bahan Pembuatan Produk Kerajinan Tangan Yang Bernilai Ekonomis Bersama Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi	10.000.000
5	223110000053116	Maksum (Ketua)	Institut Ilmu KeIslamian Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Digitalisasi Pemasaran Produk Ladrang Lele Sebagai Komoditas Unggulan Desa Tambuko, Guluk-Guluk, Sumenep	10.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223110000052380	Ahmad Aly Syukron Aziz Al Mubarok (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pemberdayaan Remaja Masyarakat Guna Menumuhkan Semangat Keagamaan Melalui Seni Sholawat Al Banjari	10.000.000
7	223110000048279	Muhamad Mustahal (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian	10.000.000
8	223110000055063	Hajar (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prancak Dalam Pemanfaatan Potensi Lokal Melalui Pengolahan Gadung	10.000.000
9	223110000051414	Finadatul Wahidah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Pendampingan Dan Pengembangan Literasi Digital Pada Generasi Santri Milenial Dalam Bingkai Islam Moderat Terintegrasi Dengan Basis Social Entrepreneurship Di Pesantren Kabupaten Jember	10.000.000
10	223110000050286	Miftakhur Ridlo (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Internalisasi Ideologi Aswaja Sebagai Gerakan Anti Radikalisme Di Kua Kabupaten Mojokerto	10.000.000
11	223110000050499	Nur Fitri Amalia (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pelatihan Sdm Untuk Meningkatkan Roll Saving Skill Waterglass Dan Manajemen Usaha Pada Pengrajin Tatsaka_Batik	10.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223110000053999	Muktirrahman (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan E-Marketing Produk Unggulan Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep Sebagai Desa Industri Untuk Menyongsong New Normal Market	10.000.000
13	223110000054691	Nurul Huda (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Program Digitalisasi 'Superior Village' Untuk Mendorong Pengembangan Potensi Desabanmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep	10.000.000
JUMLAH TOTAL				130.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6025** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZP.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6025 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222050000063808	Ratno Lukito (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Digitalisasi Data Paper Jurnal Al-Jamiah 1990-2000	20.000.000
2	222050000063789	Misbah Zulfa Elizabeth (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW)	20.000.000
3	222050000063573	Anton Widyanto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Ilmiah Islam Futura	20.000.000
4	222050000063538	Eko Ariwidodo (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman (Journal Of Social And Islamic Culture)	20.000.000
5	222050000061755	Cepy Slamet (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Jurnal Online Informatika (Join)	20.000.000
6	222050000063825	Happy Komikesari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni Menuju Indeksasi International Bereputasi	20.000.000
7	222050000063759	Fahmi Gunawan (Ketua)	IAIN Kendari	Langkawi: Journal Of The Association For Arabic And English	20.000.000
8	222050000061981	Irwandani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Jurnal Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
9	222050000063472	Mustakim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Menuju Jurnal Terindex Database Internasional Scopus Pada Indonesian Journal Of Artificial Intelligence And Data Mining (Ijaidm) Uin Sultan Syarif Kasim Riau	20.000.000
10	222050000061305	Beni Asyhar (Ketua) Ummu Sholihah (Anggota)	IAIN Tulungagung	Jurnal Tadris Matematika	20.000.000
11	222050000061558	Mukhammad Zamzami (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam	20.000.000
12	222050000063951	Abdul Karim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisonsong Semarang	Jurnal Ilmu Dakwah	20.000.000
13	222050000063336	Cecep Rustana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Jurnal Neutrino : Jurnal Fisika Dan Aplikasinya	20.000.000
14	222050000063718	Baidi Bukhori (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisonsong Semarang	Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi	20.000.000
15	222050000063286	Ida Kinasih (Ketua) Ana Widiana (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Peningkatan Jurnal Biodjati Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
16	222050000064416	Makrum (Ketua) Ahmad Subiyadi (Anggota)Ah mad Taufiq (Anggota) Mochamma d Achwan Baharuddin (Anggota)	IAIN Pekalongan	Pendampingan Evaluasi Jurnal “Hikmatuna” Sesuai Standar Scopus dan Web of Science (Thomson Reuters) dalam Rangka Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
17	222050000064326	Heldanita (Ketua) Nurkamelia Mukhtar Ah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Kindergarten : Journal Of Islamic Early Childhood Education	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	222050000062010	Suhono (Ketua) Wiwied Pratiwi (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Peningkatan Kualitas Jurnal Iqra: Kajian Ilmu Pendidikan Menuju Indeksasi Internasional Bereputasi	20.000.000
19	222050000063038	Ibrahim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurnal Pengembangan Pembelajaran Matematika (JPPM)	20.000.000
20	222050000063171	Hajriana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan	20.000.000
21	222050000063810	Moh Hadi Subowo (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Teosofia: Indonesian Journal Of Islamic Mysticism	20.000.000
22	222050000062547	Surepno (Ketua)	IAIN Kudus	Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Menuju Sinta 1 Dan Indeks Bereputasi Internasional	20.000.000
23	222050000064331	Sri Nurhayati (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Tadris; Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
24	222050000061716	Warno (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	“Roadmap Scopus- Indexed Journal”	20.000.000
25	222050000062666	Hammis Syafaq (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Akselerasi Jurnal International Terindeks Scopus Dan Web Of Science Jurnal Islamica Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya	20.000.000
26	222050000063815	Nur Hidayah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Iqtishad Bereputasi International Terindeks Scopus. Jurnal Al- Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal Of Islamic Economics).	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
27	222050000062552	Abdul Fattah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Peningkatan Akreditasi J-Pai Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Indeksasi Pada Pengindeks Jurnal Bereputasi Internasional	20.000.000
28	222050000063254	Dedi Wahyudi (Ketua) Elfa Murdiana (Anggota) Muflilha Wijayati (Anggota) Endah Wulantina (Anggota) Dedi Irwansyah (Anggota)	IAIN Metro	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Akademika : Jurnal Pemikiran Islam	20.000.000
29	222050000063441	Eka Fitria Ningsih (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Numerical: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika	20.000.000
30	222050000063661	Fredi Ganda Putra (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika	20.000.000
31	222050000063770	Septin Puji Astuti (Ketua) Annida Unnatiq Ulya (Anggota) Purwono (Anggota) Nurwulan Purnasari (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Peningkatan Jurnal Sustinere Journal Of Environment And Sustainability Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
32	222050000063588	Musda Asmara (Ketua)	IAIN Curup	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) CurupProyeksi Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Istinbath Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
33	222050000064480	Jauhar Ali (Ketua) Rahmat Kamal (Anggota)	IAIN Pekalongan	Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
34	222050000063495	Heldi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Politicon : Jurnal Ilmu Politik	20.000.000
35	222050000062024	Juhari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Cauchy: Jurnal Matematika Murni Dan Aplikasi	20.000.000
36	222050000061913	Busro (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya	20.000.000
37	222050000061815	Muhammad Andi Septiadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	International Journal Of Islamic Khazanah	20.000.000
38	222050000064346	Nur Rohman (Ketua) Siti Fathonah (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Evaluasi Jurnal Menuju Standar International	20.000.000
39	222050000062398	Ummi Nur Rokhmah (Ketua) Nur Atikoh (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Al Ibtida : Jurnal Pendidikan Guru Mi	20.000.000
40	222050000062871	Erfan Gazali (Ketua) Ihsan Sa'dudin (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Akselerasi Peningkatan Mutu Jurnal Ijas (Indonesian Journal Of Arabic Studies) Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
JUMLAH TOTAL				800.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6026** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZQ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6026 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222060000063939	Ika Metiza Maris (Ketua) Aidhya Irhash Putra (Anggota) Sri Maiyena (Anggota)	IAIN Batusangkar	Workshop Manajemen Jurnal Untuk Peningkatan Kualitas Akreditasi Sainstek: Jurnal Sains Dan Teknologi Iain Batusangkar	20.000.000
2	222060000064265	A. Jauhar Fuad (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Tribakti: Jurnal Pemikira Keislaman	20.000.000
3	222060000063106	JM Muslimin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Jurnal Indo-Islamika (Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)	20.000.000
4	222060000064523	Luqman Nurhisam (Ketua) Eni Kusrini (Anggota) Muhamat Nur Maarif (Anggota)	IAIN Kudus	Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law	20.000.000
5	222060000064185	Heru Permana Putra (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Jurnal Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam	20.000.000
6	222060000063041	Abd Mujahid Hamdan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	222060000064176	Asep Maulana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Jurnal Fenomena: Akselarasi Jurnal Fenomena Menuju Akreditasi Nasional Sinta II	20.000.000
8	222060000061174	Alwis Nazir (Ketua) Fitri Insani (Anggota) Iwan Iskandar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pengembangan Jurnal Coreit - Coreit Goes To Sinta 2	20.000.000
9	222060000063969	Badrus (Ketua) Edi Nurhidin (Anggota)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman	20.000.000
10	222060000063812	Fithri Meiliawati (Ketua) Imas Mastoah (Anggota) Khaeroni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Jurnal Ibtida'i: Jurnal Kependidikan Dasar	20.000.000
11	222060000064477	Suparman Jayadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Sangkép: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan	20.000.000
12	222060000064288	Amelia Dwi Handayani (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Empower: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam	20.000.000
13	222060000063518	Difla Nadjih (Ketua)	FAI Univ. Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (Ujii)	20.000.000
14	222060000063153	Mohd. Arifullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Innovatio: Journal For Religious Innovation Studies	20.000.000
15	222060000061922	Nazar Nurdin (Ketua) Anis Fitria (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Walisongo Law Review (Walrev)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	222060000061655	Abusiri (Ketua)	STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan	Hikmah: Journal Of Islamic Studies	20.000.000
17	222060000063021	Arik Dwijayanto (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan	20.000.000
18	222060000061881	Darnoto (Ketua) Azzah Nor Laila (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU)	Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
19	222060000062782	Masruddin (Ketua)	IAIN Palopo	Ideas: Journal On English Language Teaching And Learning, Linguistics And Literature	20.000.000
20	222060000064180	Firdaus Annas (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Pengembangan Dan Pembinaan Jurnal Islam Transformatif : Journal Of Islamic Studiesmenuju Akdreditasi Nasional 2022 Dengan Menggunakan Stategi Analisis Swot	20.000.000
21	222060000062079	Muhammad Taufiq Nuruzzaman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jiska (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)	20.000.000
22	222060000062056	Noor Fatmawati (Ketua) Yusuf Falaq (Anggota)	IAIN Kudus	Ijtimaiya: Journal Of Social Science Teaching	20.000.000
23	222060000064229	Ferdi Arifin (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Jurnal Shahih Journal Of Islamicate Multidisciplinary	20.000.000
24	222060000063736	Nunu Mahnun (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Indonesian Journal Of Islamic Education Management (Ijiem)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	222060000062245	Muhammad Luthfi Hamzah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Sitekin: Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri	20.000.000
26	222060000063471	Erdawati Nurdin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Suska Journal Of Mathematics Education	20.000.000
27	222060000062558	Ermita Zakiyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam	20.000.000
28	222060000064489	Raden Gamal Tamrin Kusumah (Ketua) Randi (Anggota)	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Eskalasi Akreditasi Indonesian Journal Of Social Science Education (Ijsse) Menuju Publikasi Ilmiah Yang Berkualitas	20.000.000
29	222060000060970	Hayyan Ahmad Ulul Albab (Ketua) Retno Dwi Astuti (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Jce (Journal Of Childhood Education)	20.000.000
30	222060000064177	Untung Nopriansyah (Ketua) Cahniyo Wijaya Kuswanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Athaafal Menuju Indeksasi Nasional Bereputasi	20.000.000
31	222060000064144	Abrista Devi (Ketua)	FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA)	Al-Infqaq: Jurnal Ekonomi Islam	20.000.000
32	222060000062971	Mandahadi Kusuma (Ketua) Bambang Sugiantoro (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital (Csfid) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	20.000.000
33	222060000062925	Rizky Andana Pohan (Ketua)	IAIN Langsa	Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
34	222060000061560	Aan Putra (Ketua)	IAIN Kerinci	Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan	20.000.000
35	222060000063351	Khurin'in Ratnasari (Ketua) Asnawan (Anggota)	STAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember	Falasifa : Jurnal Studi Islam (Peningkatan Akreditasi Jurnal Nasional Menjadi Sinta 2 Melalui Woarkshop Dan Pelatihan Jurnal)	20.000.000
36	222060000063732	Leny Nofianti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Jurnal Al-Iqtishad Uin Suska Riau	20.000.000
37	222060000062687	Sofyan Mahfudy (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat	20.000.000
38	222060000063215	Bakri (Ketua)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Jurnal Al-Buhuts (E-Journal)	20.000.000
39	222060000063378	Ismawati Haribowo (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen	20.000.000
40	222060000062665	Rofiatun Nisa' (Ketua)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam	20.000.000
JUMLAH TOTAL				800.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6027** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZR.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6027 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222070000064372	Rama Kertamukti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Rumah Jurnal Uin Sunan Kalijaga	45.000.000
2	222070000064158	Alex Wenda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Rumah Jurnal Uin Suska Riau	45.000.000
3	222070000063340	Wahibur Rokhman (Ketua)	IAIN Kudus	Rumah Jurnal Iain Kudus	45.000.000
4	222070000063031	Hardivizon (Ketua)	IAIN Curup	Umea` Jurnal Iain Curup	45.000.000
5	222070000063479	Dian Sa'adillah Maylawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Rumah Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung	45.000.000
6	222070000064426	Mokhamad Zainal Anwar (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Omah Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	45.000.000
7	222070000063932	Jamiludin Usman (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pendampingan Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	222070000063577	Kheryadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	45.000.000
9	222070000063255	Muh. Ngali Zainal Makmun (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Rumah Jurnal Institut Agama Islam Ma'arif Nu (Iaimnu) Metro Lampung	45.000.000
10	222070000062830	Antomi Saregar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Akreditasi Jurnal Non Sinta Oleh Rumah Jurnal Uin Raden Intan Lampung	45.000.000
11	222070000064545	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Rajawali: Rumah Jurnal Uin Walisongo	45.000.000
12	222070000063297	M. Harir Muzakki (Ketua)	IAIN Ponorogo	Pendampingan Akreditasi Jurnal Ilmiah Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo	45.000.000
13	222070000064192	Alvons Habibie (Ketua)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Rumah Jurnal Iain Sultan Amai Gorontalo	45.000.000
14	222070000062732	Wahyu Hanafi Putra (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Omah Jurnal Sunan Giri Ponorogo	45.000.000
15	222070000064109	Ropingi (Ketua)	IAIN Kediri	Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri	45.000.000
16	222070000064509	Muhammad Abdullah (Ketua) Achmat Mubarok (Anggota)	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	Forum Relawan Jurnal Pasuruan (Forejpas)	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	222070000064090	Mokhammad Miftakhul Huda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Rumah Jurnal LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	45.000.000
JUMLAH TOTAL				765.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6028** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET
DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZT.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6028 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU
BERBASIS RISET DAN E-BOOK TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU
BERBASIS RISET DAN E-BOOK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224080000062288	Ali Ahmad Yenuri (Ketua)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Sekolah Multi-Agama	15.000.000
2	224080000063684	Abbas Sofwan Matlail Fajar (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud	15.000.000
3	224080000062068	Khoirun Niat (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Struktur Surat-Surat Alif-Lam-Mim Dalam Al-Quran	15.000.000
4	224080000062133	Fu'ad Arif Noor (Ketua)	Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta	Manajemen Guru: Studi Pengembangan Diri Guru Ra (Raudhatul Athfal) Berprestasi.	15.000.000
5	224080000061645	Inayatul Ulya (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Tasawuf Milenial: Pendidikan Dan Ekspresi Keberagamaan Kelas Menengah Muslim Perkotaan	15.000.000
6	224080000064107	Ahmad Mustofa (Ketua)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Struktur Nalar Jawa Islam (Negosiasi & Kompromi Pematung Muslim Di Prumpung Magelang Terhadap Doktrin Larangan Mematung)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	224080000061820	Ahmad Sihabul Millah (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Green Islam: Counter Discourse Terhadap Ekologi Kapitalis Lanjut	15.000.000
8	224080000063539	Lailatul Qomariyah (Ketua)	FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Moderasi	15.000.000
9	224080000063058	Lukman Hakim (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Peran Usmani Dalam Konflik Militer Aceh - Portugis Tahun 1562 - 1640 M	15.000.000
10	224080000061836	Achmad Anwar Abidin (Ketua)	STAI Daruttaqwa Gresik	Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural	15.000.000
11	224080000062848	Candra Sihotang (Ketua)	STIT Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh	Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Blended Learning (Model Pbibbl)	15.000.000
12	224080000061949	Afif Amrullah (Ketua)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Inkorporasi Pendidikan Kritis Ke Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia: Sebuah Ancangan Awal Dalam Pendekatan Pembelajaran Bahasa Bagi Penutur Asing	15.000.000
13	224080000064526	Muhammad Chabibi (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Agama Dalam Komoditas Politik Lokal Indonesia	15.000.000
14	224080000063025	Ayub Wahyudin (Ketua)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Manusia Tangguh. Perspektif Resiliensi Psikologi Sufistik (Studi Kasus Komunitas Kanzus Sholawat Cibingbin)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	224080000063405	Saepudin (Ketua)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Keistimewaan Tarekat Tijaniyah Dinamika Pemikiran Mursyid Tarekat Tijani Cirebon	15.000.000
16	224080000063632	Raidah Mahirah (Ketua)	STAI Al-Ghazali Bulukumba, Sulawesi Selatan	Developing English Syllabus And Teaching Materials For Maritime Students At Smk Negeri 1 Bulukumba.	15.000.000
17	224080000063170	Ade Jauhari (Ketua)	STITNU Al-Mahsuni	Berbahasa Santun Bagi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar	15.000.000
18	224080000061557	Tarmizi Tahir (Ketua)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	As`adiyah Dan Negara; Konsep, Relasi Dan Aksi (Perspektif Maqasid Al-Syari`Ah)	15.000.000
JUMLAH TOTAL				270.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6029** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZU.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6029 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224090000060981	Nuriman (Ketua)	IAIN Lhokseuma we	Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory Dan Mixed- Method: Untuk Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan	20.000.000
2	224090000062537	Komarudin Sassi (Ketua)	STIT Al- Qur`an Al- Ittifaqiah (STITQI) Ogan Ilir Sumatera Selatan	Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al- Attas: Revitalisasi Adab-Tadib Dalam Pendidikan	20.000.000
3	224090000063015	A. Rani Usman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Komunikasi Strategis Indonesia-Tiongkok	20.000.000
4	224090000064048	Nurul Marifah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia: Aktor, Politik, Dan Paham Keagamaan	20.000.000
5	224090000061911	Dzulkifli Hadi Imawan (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	The History Of Islam In Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia	20.000.000
6	224090000064147	Eko Ariwidodo (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Penerapan Bioteknologi Versus Lingkungan Hidup: Perspektif Filsafat Lingkungan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	224090000063434	Krismono (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Ekonomi-Politik Salafisme Di Perdesaan Jawa	20.000.000
8	224090000063388	Muhammad Shodiq (Ketua)	Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta	Metode Manthiqī: Logika Kontekstual-Integratif Tafsir Al-Quran	20.000.000
9	224090000063364	Agus Irfan (Ketua)	FAI Universitas Islam Sultan Agung	Sketsa Gerakan Islam Genealogi Pemikiran Akidah Politik Dari Era Klasik Hingga Kontemporer	20.000.000
10	224090000062604	Fathor Rachman (Ketua)	Institut Ilmu KeIslamann Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam, Pemikiran Kritis-Komprehensif Prof. Dr. Kh. Muhammad Tholhah Hasan	20.000.000
11	224090000063279	Yusdani (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Fikih Keluarga Muslim Milenial	20.000.000
12	224090000064219	Mohammad Liwa Irrubai (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Kearifan Lokal Konservasi Laut Sekotong Barat Lombok Barat	20.000.000
13	224090000063073	Ledis Heru Saryono Putro (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Biometana Dari Air Limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit: Sumber Energi Terbarukan Yang Terabaikan	20.000.000
14	224090000064249	Rijal Mumazziq Z (Ketua)	STAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember	Khidmah Keummatan Kh. Syafawi Ahmad Basyir (Pendiri Pp. Mabdaul Maarif Jombang-Jember)	20.000.000
15	224090000063867	Sahkholid Nasution (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	تطوير نموذج تدريس النحو القائم على التعلم البنائي (Tathwiru Namuzaj Tadris Al-Nahwi Al-Qaim `Ala Al-Ta`Llim Al-Binaiy(20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	224090000061991	Samsul Arifin (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	At-Tawazun Psikologi Dan Konseling Berbasis Pesantren Untuk Membentuk Umat Terbaik (Khaira Ummah)	20.000.000
17	224090000061597	Faisal Riza (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Aktivisme Islam Kaum Urban: Politisasi Identitas, Mobilisasi, Dan Pragmatisme Politik	20.000.000
18	224090000062062	Jamaludin (Ketua) Solihah Sari Rahayu (Anggota)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Hubungan Fiqh, Kalam, Dan Tasawuf Dalam Pandangan Thariqat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya	20.000.000
19	224090000063144	Ratu Vina Rohmatika (Ketua)	IAIN Metro	Model Supervisi Klinis Terpadu Untuk Peningkatan Kinerja Guru	20.000.000
20	224090000062105	Moh. Bakir (Ketua)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Membumikan Spirit Al-Qur`An: Tanggung Jawab Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Modern	20.000.000
21	224090000063615	Wawan (Ketua)	Institut Agama Islam Ma`arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Teknik Analisis Data Penelitian Pendidikan Dengan Bantuan Software Statistik	20.000.000
22	224090000063922	Imam Rohani (Ketua)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Pendidikan Agama Islam Untuk Difabel	20.000.000
23	224090000061576	Abu Khaer (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	Tata Nilai Perdamaian Sufistik Dalam Cerita Pewayangan Dewa Ruci	20.000.000
24	224090000063418	Jalaludin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Penelitian Tindakan Kelas (Prinsip Dan Praktik Instrumen Pengumpulan Data)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	224090000062637	Syadidul Kahar (Ketua)	STIT Babussalam , Aceh Tenggara	Merengkuh Modernisasi: Pengalaman Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga	20.000.000
26	224090000061415	Ahmad Saefudin (Ketua)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU)	Pendidikan Multikultural Di Pesantren Syiah	20.000.000
27	224090000064200	Asnawan (Ketua)	STAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember	Suluh Moderasi Pesantren Basis Formulsai Pendidikan Perdamaian	20.000.000
28	224090000063375	Riinawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Kepemimpinan Islam Terhadap Motivasi Kerja	20.000.000
29	224090000061354	Nurodin (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Bimbingan Dan Konseling Populasi Khusus	20.000.000
30	224090000063007	Fathurrosyid (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pragmatika Al-Qur`An (Teori Dan Aplikasinya Terhadap Kisah Maryam Dalam Al-Qur`An)	20.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6030 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZV.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6030 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224100000063714	Arif Munandar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Buku Aljabar Linear Elementer Sebagai Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar	15.000.000
2	224100000063715	Nor Mohammad Abdoeh (Ketua)	IAIN Salatiga	“Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika dan Eropa)”	15.000.000
3	224100000062780	Abd. Aziz Faiz (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama	15.000.000
4	224100000062939	Arya Wirabhuana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Simulasi Komputer: Aplikasi Konsep Pemodelan Dan Simulasi Sistem Dalam Dunia Industri	15.000.000
5	224100000064592	Hikmah (Ketua)	STAI Nurul Hidayah	Evaluasi Berkelanjutan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Dan Pengukurannya	15.000.000
6	224100000064338	Afif Kholisun Nashoih (Ketua) Tika Fitriyah (Anggota)	FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Penggunaan Metode Scamper Dalam Proses Pemerolehan Bahasa Arab Generasi Milenial Pada Aspek Kitabah	15.000.000
7	224100000063039	Masroer (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sosiologi Masjid: Studi Identitas Komunitas Masjid Pathok Negoro Kraton Yogyakarta Dalam Merespon Perubahan Global	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	224100000062762	Ahmad Ubaidillah (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Draf Buku Ajar Ekonomi Islam Nusantara	15.000.000
9	224100000061398	A. Ghanaim Fasya (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Struktur Dan Sifat Senyawa Organik	15.000.000
10	224100000063272	Akhmad Jazuli Afandi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Desain Bahan Ajar Kajian Teks Arab Ekonomi Islam Barbasis Structural Dan Discourse Analysis Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Kediri	15.000.000
11	224100000064439	Siti Sulaikho (Ketua)	FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Al-Mizan Al-Shorfy : Kajian Morfologi Bahasa Arab	15.000.000
12	224100000064543	Andi Bahri S (Ketua)	IAIN Parepare	Ekonomi Islam Dan Moderasi Beragama: Pendekatan Baru Dalam Pengajaran Literasi Keuangan Syariah Dan Sikap Moderat	15.000.000
13	224100000064194	Wilis Werдинingsi h (Ketua)	IAIN Ponorogo	Administrasi Dan Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktik Pengelolaan Lembaga Pendidikan Di Indonesia)	15.000.000
14	224100000062968	Ainol Yaqin (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam	15.000.000
15	224100000064572	Reza Oktiana Akbar (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Aljabar Linier	15.000.000
16	224100000061193	Dr. H. Abdul Halim Talli (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Administrasi Peradilan Agama Menuju E-Court	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	224100000062992	Eulis Sri Rosyidatul Badriyyah (Ketua)	STAI Al-Ma`arif Ciamis	Bahan Ajar Sejarah Pendidikan Islam Jilid 1	15.000.000
18	224100000062326	Irma Yuniar Wardhani (Ketua)	IAIN Kudus	Biokimia Dasar : Konsep Biokimia Dalam Perspektif Sains Dan Islam	15.000.000
19	224100000062353	Susilahudin Putrawangsa (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendidikan Matematika Realistik: Teori Dan Praktik	15.000.000
20	224100000064045	Nidya Ferry Wulandari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Aljabar Vektor Matriks: Teori Dan Aplikasi	15.000.000
21	224100000063866	Afif Syaiful Mahmudin (Ketua)	IAIN Ponorogo	Studi Materi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Moderat Di Sekolah Menengah Pertama (Smp)	15.000.000
22	224100000064422	Heru Saputra (Ketua)	IAIN Salatiga	English For Sharia/Islamic Law	15.000.000
23	224100000064557	Dhian Marita Sari (Ketua) Sarwadi (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta	English For Islamic Education Student Based \"Pesantren\" In Diisruption Era	15.000.000
24	224100000063726	Fina Hanifa Hidayati (Ketua) Dian Permatasari (Anggota) Devi Nurtiyasari (Anggota) Nidya Ferry Wulandari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Statpro: Bahan Ajar Statistika Penelitian Pendidikan Matematika Berbasis Project Based Learning.	15.000.000
25	224100000062143	Wildan Imaduddin Muhammad (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Dinamika Dan Polemik Sejarah Mushaf Al-Quran	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
26	224100000061067	Afdilla Nisa (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Studi Kitab Tafsir Era Klasik	15.000.000
27	224100000064289	Mohammad Takdir (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Psikologi Transpersonal: Pendekatan Religius, Mistis, Dan Spiritual	15.000.000
28	224100000063645	Muhammad Nurkhanif (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Buku Metodologi Penelitian & Pendekatan Ilmu Astronomi Islam	15.000.000
29	224100000064046	Devi Nurtiyasari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Analisis Data Menggunakan R Software: Aplikasi Di Bidang Pendidikan	15.000.000
30	224100000062694	Muhammad Fahmi (Ketua) Sutikno (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Filsafat Pendidikan Islam (Kajian Tematik & Studi Tokoh)	15.000.000
31	224100000061512	Sauqi Futaqi (Ketua)	Universitas Islam Darul `ulum	Pendidikan Islam Multikultural: Gerakan Transformasi Menuju Kemerdekaan Belajar	15.000.000
32	224100000064380	Ui Ardaninggar Luhtitianti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Proposal Penerbitan Buku Ajar \"Sosiologi Ibn Khaldun\"	15.000.000
33	224100000062820	Sumbaji Putranto (Ketua) Dian Permatasari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendidikan Inklusi: Kesetaraan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus	15.000.000
34	224100000063702	Muhammad Yaumi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendekatan Sistematis Dalam Proses Desain Pembelajaran: Analysis, Instructional Setting, Production, Evaluation, And Dissemination (Model Aiped)	15.000.000
35	224100000061994	Ahmad Muthohar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Pendidikan Islam Emansipatoris : Ikhtiar Mentransformasikan Model Pendidikan Normatif-Teoritis Menuju Pendidikan Praksis	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
36	224100000063768	Laili Rahmi (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Biologi Dasar Terintegrasi Firman Illahi	15.000.000
37	224100000061762	Muhammad Munir (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Statistik Pendidikan Teori Dan Praktek Untuk Mahasiswa	15.000.000
38	224100000061543	Dewi Nurhayati (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Buku Ajar Keterampilan Berbicara Bahasa Arab (Maharah Kalam) Berbasis Contextual Teaching And Learning	15.000.000
39	224100000062711	Ismaulina (Ketua)	IAIN Lhokseuma we	Buku Ajar Teori Dan Praktik Akuntansi Perbankan Syariah Iain Lhokseumawe	15.000.000
40	224100000062814	Ulfah Mey Lida (Ketua) Suci Herwani (Anggota)	IAIN Kudus	Buku Ajar Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi: Inklusi Pajak, Moderasi Beragama, Dan Pendidikan Antikorupsi	15.000.000
41	224100000063962	Ade Destri Deviana (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ) Amuntai, Kalimantan Selatan	Psikolinguistik Belajar Bahasa Arab: Konsep, Terapan, Perkembangan	15.000.000
42	224100000063865	Ismail (Ketua)	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Studi Agama-Agama Di Indonesia (Perkembangan, Tokoh Dan Pemikirannya)	15.000.000
43	224100000063213	A.Fajar Awaluddin (Ketua)	IAIN Bone	Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Informasi, Komunikasi, Dan Teknologi	15.000.000
44	224100000064571	Inggit Dyaning Wijayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Siap Implementasi Kurikulum Prototype: Bahan Ajar Pembelajaran Tematik Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
45	224100000063631	Mohammad Rohmanan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Studi Fikih Multidimensi: Interrelasi Ushul, Kaidah Dan Ilmu Fikih	15.000.000
46	224100000061791	Sigit Tri Utomo (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja	15.000.000
47	224100000061918	Dian Permatasari (Ketua) Sumbaji Putranto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pembelajaran Matematika Inklusif: Bahan Ajar Pendukung Model Pembelajaran Research Based Learning	15.000.000
48	224100000064319	Ani Pajrini (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Expose Your English, Let's Practice! (Menguasai Bahasa Inggris Dasar Untuk Mahasiswa dan Pemula)	15.000.000
49	224100000063900	Nur Paikah (Ketua)	IAIN Bone	Hukum HAM Internasional	15.000.000
50	224100000063311	Tutik Hamidah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Ilmu Ushul Fiqh (Seri 1)	15.000.000
JUMLAH TOTAL				750.000.000	

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6031 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZW.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6031 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224110000062721	Rofhani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Journal Of Current Southeast Asian Affairs - Https://Journals.Sagepub.Com/Home/Saa Moderating Anti- Feminism: Islamism And Women Candidates In The Prosperous Justice Party (Pks) Https://Journals.Sagepub.Com/Doi/Full/10.1177/1868103421989076 Https	17.500.000
2	224110000061331	Mohammad Syifa Amin Widigdo (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	Islam And Christian- Muslim Relations	17.500.000
3	224110000061880	Saifuddin Zuhri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal For The Study Of Religions And Ideologies (Jsri)	17.500.000
4	224110000063284	Ansusa Putra (Ketua) Umma Farida (Anggota) Dani Sartika (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Mental Health, Religion & Culture	17.500.000
5	224110000062783	Suma Inna (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Nama Jurnal: Evolution Equations And Control Theory (Q2 Sjr 0,67) Judul Artikel: On Some Nonlinear Problem For The Thermoplate Equations	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	224110000062061	Yek Amin Azis (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	The Journal Of Asia Tefl (Scopus Q1)	17.500.000
7	224110000062167	Husnawadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	The Journal Of Teaching English With Technology (Scopus Q1)	17.500.000
8	224110000062484	Yanwar Pribadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Trans: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia	17.500.000
9	224110000061897	Ai Fatimah Nur Fuad (Ketua)	FAI Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Contemporary Islam	17.500.000
10	224110000063997	Kartimi (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Pendidikan Ipa Indonesia	17.500.000
11	224110000061622	Rahmah Fithriani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Call-Ej (Computer Assisted Language Learning Electronic Journal)	17.500.000
12	224110000061199	Agung Sedayu (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Religious Tolerance, Cultural, Local Wisdom And Reliability In The Great Mosque Building Of Mataram Kotagede Yogyakarta	17.500.000
13	224110000062548	Toni Indrayadi (Ketua) Daflizar (Anggota)	IAIN Kerinci	The Qualitative Report	17.500.000
14	224110000061260	Syamsun Ni'am (Ketua)	IAIN Tulungagung	The Debate Of Orthodox Sufism And Philosophical Sufism (The Study Of Maqāmāt In The Sirāj Al-Tālibīn Of Shaykh Ihṣān Jampes)	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	224110000061369	Muhammad Iqbal (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Argumentation	17.500.000
16	224110000061964	Yulia Nasrul Latifi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal Of Indonesian Islam	17.500.000
17	224110000062514	Abdul Syahid (Ketua)	IAIN Palangkaraya	Teflin Journal	17.500.000
18	224110000062743	Hanif Amrulloh (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Colloids And Surfaces A: Physicochemical And Engineering Aspects	17.500.000
19	224110000062497	Septi Gumiandari (Ketua) Ilman Nafia (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Qijis (Qudus International Journal Of Islamic Studies)	17.500.000
20	224110000061380	Ismail Fahmi Arrauf Nasution (Ketua)	IAIN Langsa	European Journal Of Science And Theology	17.500.000
21	224110000062808	Daflizar (Ketua)	IAIN Kerinci	Learn Journal: Language Education And Acquisition Research Network	17.500.000
22	224110000062136	Rahmat Hidayatullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Studia Islamika	17.500.000
23	224110000063373	Widi Cahya Adi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Journal Of Turkish Science Education	17.500.000
24	224110000061826	Nur Wakhidah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Cogent Education	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	224110000063904	Alwiyah Nurhayati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Ceramics International	17.500.000
26	224110000061691	Maya Rahmayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Molekul (Terindeks Scopus)	17.500.000
27	224110000062920	Sumanta (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Journal Of Social Studies Education Research	17.500.000
28	224110000061516	Mochamad Iqbal Nurmansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Heliyon	17.500.000
29	224110000063432	Nurul Azizah (Ketua)	Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo	Cogent Social Sciences	17.500.000
30	224110000063680	Achmad Sani Supriyanto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Journal Of Islamic Marketing, Volume 11 Issue 6 (Emerald Publisher, Scopus Q2, Sjr 0,52)	17.500.000
31	224110000064534	Muhammad Afdillah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Muslim World	17.500.000
32	224110000061760	Sri Wahyuningsih (Ketua)	IAIN Kudus	European Journal Of Educational Research	17.500.000
33	224110000064530	Ade Dedi Rohayana (Ketua)	IAIN Pekalongan	Islamic Jurisprudence Implementation In Indonesia: Perspective Of The Objectives Of Islamic Law	17.500.000
34	224110000061459	Saiful Jazil (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Journal Of Indonesian Islam	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
35	224110000064182	Mutiara Sari Dewi (Ketua)	Universitas Islam Malang	European Journal Of Educational Research	17.500.000
36	224110000061605	Nur Afifi (Ketua)	IAIN Kediri	Indonesian Journal Of Applied Linguistics (Ijal)	17.500.000
37	224110000061535	Mardiansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Journal Of Ecological Engineering	17.500.000
38	224110000061544	Retno Sayekti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	College And Research Libraries News	17.500.000
39	224110000062125	Alim Syariati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Geojournal Of Tourism And Geosites	17.500.000
40	224110000062016	Izra Berakon (Ketua) Muhammad Ghafur Wibowo (Anggota) Achmad Nurdany (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal Of Islamic Marketing (Emerald Group)	17.500.000
41	224110000061347	Isa Anshori (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	International Journal Of Instruction	17.500.000
42	224110000060983	Muhammad Rijal (Ketua)	IAIN Ambon	The Population Dynamics Of Enhalus Acoroides In The Coastal Waters Of Waai Village, Central Maluku District, Indonesia	17.500.000
43	224110000061935	Bayu Sindhu Raharja (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	1. Jurnal Ekonomi Malaysia 2. Business: Theory And Practice	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
44	224110000062861	Abdurrahman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Journal Of Social Studies Education Research	17.500.000
45	224110000061362	Edi Erwan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Journal Of Worlds Poultry Research	17.500.000
JUMLAH TOTAL				787.500.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6032** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AA.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6032 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224120000061733	Irmayanti (Ketua)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Proceedings Of The 5Th Na International Conference On Industrial Engineering And Operations Managementdetroit, Michigan, Usa	10.000.000
2	224120000062421	Khoirun Nisa' (Ketua)	STAI An- Nawawi Purworejo	Journal Of Physics: Conference Series	10.000.000
3	224120000062444	Ismail (Ketua) Fitriani (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Journal Of Physics: Conference Series	10.000.000
4	224120000061615	Ahmad Saefudin (Ketua) Yushinta Eka Farida (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Proceedings Of The International Conference On Madrasah Reform 2021 (ICMR 2021)	10.000.000
JUMLAH TOTAL				40.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6033 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AB.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6033 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224130000061123	Irma Riyani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Islam, Women's Sexuality And Patriarchy In Indonesia: Silent Desire	25.000.000
2	224130000061124	Syaifudin Zuhri (Ketua)	IAIN Tulungagung	Wali Pitu And Muslim Pilgrimage In Bali Indonesia	25.000.000
3	224130000061008	Muhammad Anas Ma`arif (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Supporting Modern Teaching In Islamic Schools: Pedagogical Best Practice For Teachers. Improving Islamic Self- Motivation For Professional Development (Study In Islamic Boarding Schools)	25.000.000
4	224130000061884	Muhammad Wildan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Countering Violent Extremism In Indonesia: The Role Of Former Terrorists And Civil Society Organisations Countering Violent And Hateful Extremism In Indonesia	25.000.000
5	224130000061117	Shinta Maharani (Ketua)	IAIN Ponorogo	Islamic Business And Finance Series : Contemporary Issues In Islamic Social Finance	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	224130000061187	Hafsan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Book Chapter Internasional: Zea Mays, Cultivation And Uses-Disclosure Of The Potential Phytase- Producing Maize Endophytic Bacteria, As An Invisible Avail For Zea Mays L.	25.000.000
7	224130000060941	Wahyuddin Halim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Wahyuddin Halim, The Reproduction Of Imams And Their Changing Roles Within The Contemporary Muslim Community In Wajo, South Sulawesi, Indonesia. In Kathryn Robinson, Ed. Mosque And Imam Everyday Islam In Eastern Indonesia. Singapore: Nus Press, 2021.&	25.000.000
8	224130000062401	Devi Nurtyiasari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Lung Cancer Classification Using Wavelet Recurrent Neural Network	25.000.000
JUMLAH TOTAL				200.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN